



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa di wilayah Kota Yogyakarta perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kapasitas layanan telekomunikasi dalam rangka percepatan pembangunan Kota Yogyakarta sebagai *smart city*;
 - b. bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang penting dalam mendukung program *smart city* di Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa untuk terwujudnya efektifitas, efisiensi dan estetika Kota Yogyakarta dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan Menara Telekomunikasi perlu adanya pengaturan mengenai penataan menara telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Menara Telekomunikasi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3).
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor: 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN
MENARATELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
2. Penataan Menara Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Menara Telekomunikasi sesuai dengan ruang yang tersedia.
3. Komunikasi Radio Gelombang Mikro (*Microvawe Radio Telecommunication*) adalah sinyal transmisi antar perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang mikro.
4. Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
5. Kamufase adalah penyesuaian desain bangunan Menara yang diselaraskan dan disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional Menara yang terbentuk dari simpul baja.
6. Penyelenggara Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
7. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara.
8. Zona Bebas Menara adalah zona yang tidak diperbolehkan terdapat Menara.
9. Zona Menara Kamufase adalah zona yang diperbolehkan terdapat Menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga Menara tidak terlihat seperti Menara konvensional.
10. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat *mobile telephony* untuk melayani wilayah cakupan (sel).
11. *Macrocell* adalah BTS yang ditempatkan pada bangunan tinggi di atas 20 (duapuluh) meter dan menjangkau jarak layanan hingga 1500 (seribu limaratus) meter.
12. *Microcell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafikanya.

13. Menara *Macrocell* adalah bangunan Menara yang dipergunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi *Macrocell* baik di atas permukaan tanah maupun di atas gedung.
14. Menara *Microcell* adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya dengan ketinggian paling tinggi 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah dan digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi *Microcell*.
15. Menara Bersama adalah Menara yang ditempatkan di atas tanah dan/atau bangunan gedung dan secara teknis dapat digunakan oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara Telekomunikasi.
16. Aset Pemerintah Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun Menara.
17. Rekomendasi adalah persetujuan teknis terkait dengan letak Menara yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang telekomunikasi.
18. Sertifikat Laik Fungsi Menara yang selanjutnya disingkat SLF Menara adalah Sertifikasi yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang perizinan berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Menara baik secara administrasi maupun teknis untuk dapat dimanfaatkan.
19. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
20. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Penataan Menara bertujuan untuk:

- a. menata Menara di Daerah;
- b. mewujudkan menara yang memiliki informasi, identitas yang jelas dan terpantau kelaikan operasional;
- c. mewujudkan penataan Menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- d. mewujudkan tertib penataan Menara yang menjamin keandalan teknis Menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
- e. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian Menara.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi perizinan, penataan, pengendalian, pengawasan terhadap:

- a. Menara *Macrocell*; dan
- b. Menara *Microcell*;

BAB II MENARA *MACROCELL*

Pasal 4

- (1) Menara *Macrocell* merupakan Menara yang berfungsi menjadi Menara Bersama.
- (2) Menara *Backbone* dikecualikan dari fungsi Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Menara Kamufase.

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian Menara *Macrocell* ditetapkan berdasarkan zonasi.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari zona :
 - a. Bebas Menara; dan
 - b. Menara kamufase.
- (3) Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. bangunan cagar budaya; dan
 - b. cagar budaya sejarah dan ilmu pengetahuan.
- (4) Lokasi diluar Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Zona Menara Kamufase.

Pasal 6

- (1) Setiap Menara *Macrocell* wajib memiliki izin.
- (2) Perizinan Menara *Macrocell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Dalam memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Menara harus mendapatkan Rekomendasi.
- (4) Penyelenggara Menara yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - c. pembongkaran.

Pasal 7

- (1) Menara diatas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung, dikecualikan dari perizinan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Menara diatas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan ketentuan :
 - a. tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
 - b. konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban Menara.

Pasal 8

- (1) *Macrocell* yang melekat pada bangunan lainnya dikecualikan dari perizinan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) *Macrocell* yang melekat pada bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban *Macrocell*.

BAB III MENARA *MICROCELL*

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Menara sebelum mendirikan Menara *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memenuhi perizinan pendirian Menara *Microcell*;
- (2) Penyelenggara Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan jaringan Fiber Optik.
- (3) Menara *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Menara Kamufase.

Pasal 10

Walikota menetapkan lokasi pendirian Menara *Microcell* dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Setiap Menara *Microcell* wajib memiliki izin.
- (2) Perizinan Menara *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan/atau Ruang Milik Jalan apabila Menara *Microcell* terletak di Ruang Manfaat Jalan dan/atau Ruang Milik Jalan.
- (3) Dalam memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Menara harus mendapatkan Rekomendasi.
- (4) *Microcell* yang melekat pada bangunan lainnya dikecualikan dari perizinan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) *Microcell* yang melekat pada bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban *Microcell*.
- (6) Penyelenggara Menara *Microcell* yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - c. pembongkaran.

BAB IV SLF MENARA

Pasal 12

- (1) Setiap Menara wajib memiliki SLF Menara.
- (2) SLF Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan pada saat:
 - a. Menara telah selesai dibangun; dan
 - b. telah memenuhi syarat kelaikan fungsi Menara.
- (3) SLF Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh SKPD yang bertugas di bidang perizinan.
- (4) Penyelenggara Menara yang tidak memiliki SLF Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB V
KEWAJIBAN PENYELENGGARA MENARA

Pasal 13

- (1) Terhadap Menara diatas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), *Macrocell* yang melekat pada bangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan *Microcell* yang melekat pada bangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Penyelenggara Menara dan/atau *Macrocell* dan/atau *Microcell* wajib melaporkan kepada SKPD di bidang telekomunikasi.
- (2) Setiap Penyelenggara Menara dan/atau *Macrocell* dan/atau *Microcell* yang tidak melaporkan Menara dan/atau *Macrocell* dan/atau *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - c. pembongkaran.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Menara wajib:
 - a. melaksanakan aspek keselamatan dan keamanan pada saat pembangunan dan pengoperasian Menara;
 - b. bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dalam pembangunan dan pengoperasian Menara;
 - c. memiliki asuransi Menara.
- (2) Penyelenggara Menara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - c. pembongkaran.

BAB VI
PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Menara dapat memanfaatkan aset Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian Menara.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD di bidang telekomunikasi dengan cara pemantauan Menara *Macrocell* dan Menara *Microcell* paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap Menara yang sudah berdiri sebelum Peraturan Walikota ini berlaku.
- (2) Titik lokasi menara yang sudah berdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4), Pasal 11 ayat (6), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Peringatan tertulis berisi peringatan kepada Penyelenggara Menara untuk mematuhi ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
- b. Peringatan tertulis dikeluarkan oleh SKPD di bidang penegakan Peraturan Daerah, setelah mendapat laporan dari SKPD di bidang telekomunikasi terkait adanya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini;
- c. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, diberikan peringatan tertulis kedua;
- d. Dalam hal peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, diberikan peringatan tertulis ketiga;
- e. Dalam hal peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka SKPD di bidang penegakan Peraturan Daerah bersama-sama dengan SKPD di bidang telekomunikasi melakukan penghentian sementara seluruh kegiatan pada Menara, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan; dan

- f. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara Menara tetap belum dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota ini maka:
1. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), SKPD di bidang perizinan melakukan pencabutan izin; dan
 2. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) SKPD di bidang penegakan Peraturan Daerah melakukan pembongkaran Menara setelah mendapatkan surat penetapan pembongkaran dari Walikota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Menara yang sudah didirikan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini harus memperoleh Rekomendasi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota diundangkan.
- (2) Menara yang sudah didirikan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dan belum digunakan secara bersama, harus dijadikan Menara Bersama paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota diundangkan.

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka seluruh Menara yang sudah berdiri yang belum memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan perizinan yang diatur paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota diundangkan.

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Menara *Microcell* yang menggunakan Komunikasi Radio Gelombang Mikro (*Microvawe Radio Telecommunication*) sebagai peralatan transmisi harus mengganti peralatan transmisinya menjadi Jaringan Fiber Optik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Juni 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 44

PENJELASAN
PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 44
TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan program Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membangun *smart city*, dan terwujudnya efektifitas, efisiensi dan estetika Kota dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan Menara Telekomunikasi serta percepatan pembangunan infrastruktur guna mendukung program *smart city*, dibutuhkan pengaturan mengenai penataan Menara Telekomunikasi. Hal ini dikarenakan penerapan *smart city* harus didukung dengan kuatnya infrastruktur, khususnya di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dibidang telekomunikasi, Pemerintah Daerah perlu berupaya dalam mengatur pembangunan, penataan, pengawasan dan pengendalian, termasuk didalamnya mengatur mengenai perizinan yang harus diperoleh sehingga penyelenggaraan dan pelayanan telekomunikasi dapat berjalan dengan baik.

Peraturan Walikota ini sangat diperlukan agar dalam penataan dan pengendalian Menara Telekomunikasi bisa tertata dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menara *Backbone* adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *center trunk*, *Mobile Switching Center*, *Base Station Controller / Radio Network Controller* atau jaringan primer telekomunikasi yang menghubungkan satu sentral telekomunikasi utama ke sentral telekomunikasi utama yang lain.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan zonasi adalah peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan daerah mengenai tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan rekomendasi berupa rekomendasi letak menara.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

yang dimaksud dengan selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan Menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan Menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan harmonisasi.

huruf b

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bangunan lainnya antara lain papan reklame, tiang lampu penerangan jalan, dan utilitas umum lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan rekomendasi berupa rekomendasi letak menara.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan aspek keselamatan dan keamanan antara lain keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar, keamanan bangunan dan utilitas umum.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aset Pemerintah Daerah termasuk diantaranya tanah, bangunan gedung, ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, tiang lampu penerangan jalan, taman, dan aset-aset lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.